



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300 / 017 / TAHUN 2023

TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/437/Tahun 2022 tentang Tim dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, sehingga Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicabut dan diganti dengan Keputusan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
7. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 875);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten;
- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten;

- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah Kabupaten dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten yang mengancam stabilitas nasional;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Guna kelancaran dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat menugaskan Jejaring yang ditunjuk dengan surat tugas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/437/Tahun 2022 tentang Tim dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 JAN 2023
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300 / 017 /TAHUN 2023
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polresta Banyumas	Anggota	
7.	Komandan Tim Intelijen Korem 071/Wijayakusuma	Anggota	
8.	Koordinator Wilayah Kabupaten Banyumas Badan Intelijen Negara	Anggota	
9.	Perwira Seksi Intelijen Kodim 0701/ Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Bambang Septiono 2. Hari Prihatmoko
11.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
13.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
14.	Koordinator Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Intelijen Pangkalan Udara Jendral Besar Soedirman	Anggota	
16.	Komandan Unit Intel Kodim 0701/ Banyumas	Anggota	
17.	Analisis Data Intelijen pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Analisis Kemasyarakatan pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Petugas Wilayah Kabupaten Banyumas Badan Intelijen Negara	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	Komandan Sub Unit Intel 1/A Tim Intel Korem 071/Wijayakusuma	Anggota	
21.	2 (dua) orang Anggota Tim Intel Korem 071/Wijayakusuma Wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Sugiyanta 2. Kusnawan
22.	1 (satu) orang Anggota Satuan Intelkam Polresta Banyumas	Anggota	Arfian Wiedyatmoko
23.	1 (satu) orang Anggota Unit Intel Kodim 0701/ Banyumas	Anggota	Amri Hana

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN